

Pengetahuan Bidan Mengenai Hak-Hak Wanita Hamil

Suparni, Emi Nurlaela, Maghfiroh
STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Jl.Raya Ambokembang No.8
Kedungwuni Pekalongan
Email: suparni_83@yahoo.com

Abstrak. Hak-hak wanita hamil merupakan hak setiap individu atau wanita hamil untuk menerima atau memperoleh standar pelayanan kesehatan yang terbaik. Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan dapat memperhatikan hak-hak wanita hamil sehingga asuhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan bersifat komprehensif, merasa dihargai, dan ibu dalam masa kehamilan mendapatkan pelayanan yang nyaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan bidan mengenai hak-hak wanita hamil. Desain penelitian ini bersifat *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bidan yang ada di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster roudom sampling* didapat 5 puskesmas (20%) dari 27 puskesmas yaitu sebanyak 84 bidan yang memenuhi kriteria inklusi di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian diperoleh lebih dari separuh (61,9%) bidan berpengetahuan cukup, sebagian kecil (25%) bidan berpengetahuan kurang. Namun ada 85,71% responden yang masih salah menjawab pada poin ibu hamil berhak mendapatkan keterangan mengenai kondisinya. Saran bagi bidan diharapkan dapat mencari informasi untuk memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak wanita hamil sehingga dalam memberikan asuhan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Kata kunci : pengetahuan, bidan, hak-hak wanita hamil

Midwife Knowledge Of Pregnant Women Rights In The Health

Abstract. *Pregnant women's rights is the right of any individual or pregnant women to receive or obtain the best health service standards. Midwives in providing midwifery care during pregnancy can pay attention to the rights of pregnant women so that care provided according to the needs and are comprehensive, feel appreciated, and the mother during pregnancy get comfortable service. The purpose of this study is to describe the midwife knowledge about the rights of pregnant women. This is a descriptive study design. The population in this study were all midwives in health centers Region Pekalongan. The sampling technique using cluster sampling roudom gained 5 health centers (20%) of the 27 health centers as many as 84 midwives who meet the criteria for inclusion in the Regional Health Center Pekalongan. The results were obtained more than half (61.9%) midwives knowledgeable enough, a small portion (25%) less knowledgeable midwife. However, there are 85.71% of respondents are still one answered at points pregnant women are entitled to information about his condition. Suggestion for the midwife is expected to seek information to gain knowledge about the rights of pregnant women so as to provide care in accordance with the standards of health care.*

Keywords: *knowledge, midwife, the rights of pregnant women*

Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses yang normal dan alamiah, perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita selama kehamilan normal adalah bersifat fisiologis, bukan patologis (Kuswanti

2014,h.2). Periode kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT) sampai dimulainya pesalinan (Asrinah 2010,h.17). Asuhan *antenatal* adalah upaya preventif program pelayanan kesehatan obstetrik untuk optimalisasi

luar maternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan rutin selama kehamilan (Saifuddin 2013,h.278).

Asuhan yang diberikan adalah asuhan yang meminimalkan intervensi. Bidan harus memfasilitasi proses alamiah dari kehamilan dan menghindari tindakan-tindakan yang bersifat medis yang tidak terbukti manfaatnya (Kuswanti 2014,h.2). Tujuan utama perawatan selama hamil adalah untuk memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya dengan cara membina hubungan saling percaya, mendeteksi dini komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa, mempersiapkan kelahiran dan memberikan pendidikan (Asrinah 2010,h.1). Pada umumnya kehamilan berkembang dengan normal dan menghasilkan kelahiran bayi sehat cukup bulan melalui jalan lahir, namun terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan (Kusmiyati 2009,h.1).

Pada umumnya 80-90% kehamilan akan berlangsung normal dan hanya 10-12% kehamilan yang disertai penyulit, namun setiap kehamilan harus tetap dipantau perkembangannya melalui *antenatal care* (ANC) (Saifuddin 2013,h.281). Selama kehamilan ibu dan janin dapat mengalami berbagai jenis penyulit. Pemeriksaan kehamilan teratur yang dimulai sejak kehamilan membantu mencegah munculnya penyulit tersebut. Ibu hamil yang jarang memeriksakan kehamilannya dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi kehamilan. Adapun komplikasi kehamilan yang dapat terjadi meliputi anemia berat, perdarahan pervaginam, preeklamsia, malpresentasi setelah kehamilan 36 minggu (Mufdlilah 2009,h.46).

Masalah yang sering dikeluhkan seseorang ibu selama periode kehamilan dapat berupa masalah umum ataupun khusus. Masalah umum biasanya ditemukan berdasarkan keluhan ibu ataupun diperoleh dari hasil pengamatan seseorang petugas kesehatan. Masalah tersebut dapat dikurangi dengan penyuluhan kesehatan dan bila sangat

diperlukan dapat diberikan terapi oleh petugas kesehatan (Manurung, Tutiany dan Suyarti 2011,h.110).

Asuhan kehamilan menghargai hak ibu hamil untuk berpartisipasi dan memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan kehamilannya. Tenaga kesehatan tidak mungkin terus-menerus mendampingi dan merawat ibu hamil, karena ibu hamil perlu mendapat informasi dan pengalaman agar dapat merawat diri-sendiri secara benar. Perempuan harus diberdayakan untuk mampu mengambil keputusan tentang kesehatan diri dan keluarganya melalui tindakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan Konseling yang dilakukan bidan (Kuswanti 2014,h.3).

Filsafat yang harus diketahui oleh bidan adalah bidan memiliki keyakinan bahwa hamil dan persalinan adalah hak asasi manusia (HAM), keyakinan bahwa ibu hamil adalah individu yang berkepribadian unik, memiliki hak, kewajiban, kebutuhan serta dorongan yang berbeda-beda. Bidan dalam menjalankan fungsi dan tugas kebidanannya, seorang bidan yang profesional harus memiliki dasar-dasar filsafat yang beretika, bertanggung jawab secara medis dan bermoral, dan bidan berkeyakinan bahwa membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah kebidanan. Dalam hal ini bidan harus mendorong dan memberdayakan perempuan (ibu) agar ibu mampu membuat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah kesehatan diri, kesehatan reproduksi dan kesehatan berkeluarga. Semua ini dilakukan bidan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ataupun dalam konseling kebidanan. Pengambilan keputusan merupakan bagian tanggung jawab bersama, dari sisi etika dan moral bidan dengan klien (ibu) dan keluarga klien (Janiwanti dan Pieter 2013,h.6).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa banyak ibu hamil yang periksa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan

dikarenakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan khususnya pada masa kehamilan tidak sesuai dengan prinsip pokok asuhan kehamilan dan tidak memperhatikan hak-hak pasien atau hak-hak wanita hamil. Seorang bidan dalam melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan harus berdasarkan prinsip sesuai tugas pokok dan fungsinya, agar yang dilakukan tidak melanggar kewenangan. Jadi, bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan dapat memperhatikan hak-hak wanita hamil sehingga asuhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan bersifat komprehensif, merasa dihargai, dan ibu dalam masa kehamilan mendapatkan pelayanan yang nyaman (Kuswanti 2014,h.5).

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan tahun 2015, ada 27 puskesmas dan jumlah bidan yang ada di wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan yaitu 461 bidan. Dari data tersebut maka peneliti melakukan studi pendahuluan didapatkan 10 responden dan hasil 70% bidan tidak mengetahui mengenai hak-hak wanita hamil dan 30% mengetahui mengenai hak-hak wanita hamil. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan primer kepada masyarakat, yang mempunyai kedudukan yang penting dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak (Simatupang 2008,h.58). Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka akan mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang sehingga akan menumbuhkan sikap positif pula (Notoatmodjo 2010,h.48).

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “gambaran pengetahuan bidan mengenai hak-hak wanita hamil di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan tahun 2015”

Metode

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan pengetahuan bidan mengenai hak-hak wanita hamil di

Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan tahun 2015.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *cluster roudom sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau gugusan. Peneliti dalam penelitian ini mengambil sampel 20% dari 27 Puskesmas di Kabupaten Pekalongan. sehingga diperoleh 5 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu Puskesmas Bojong I sebanyak 19 bidan, Puskesmas Bojong II sebanyak 20 bidan, Puskesmas Doro I sebanyak 15 bidan, Puskesmas Kesesi I sebanyak 24 bidan dan Puskesmas Petungkriyono sebanyak 15 bidan. Jumlah total adalah 93 bidan yang diambil secara acak dengan sistem undian.

Hasil

Hasil penelitian ini menggunakan hasil analisa univariat yaitu menggambarkan pengetahuan bidan mengenai hak-hak wanita hamil di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan mengenai Hak-hak Wanita Hamil di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

No	Pengetahua n	Frekuen si	Presentas e (%)
1.	Baik	11	13,1 %
2.	Cukup	52	61,9%
3.	Kurang	21	25,0 %
Total		84	100

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden mempunyai pengetahuan cukup mengenai hak-hak wanita hamil yaitu sebanyak 52 bidan (61,9%), namun masih ada 21 bidan (25%) yang berpengetahuan kurang.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dari 84 responden penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan bidan mengenai hak-hak wanita hamil di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan tahun 2015, yaitu

lebih dari separuh bidan berpengetahuan cukup.

Berdasarkan hasil penelitian lebih dari separuh bidan yang berpengetahuan cukup sejumlah 52 responden (61,9%). Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya) (Notoatmodjo 2010,h.50). Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Menurut asumsi penulis, pengetahuan mengenai hak-hak wanita hamil dapat diperoleh dari berbagai sumber informasi, seperti media elektronik, pelatihan dan seminar pengembangan ilmu pengetahuan bagi tenaga kesehatan. Seseorang yang memiliki informasi lebih banyak akan memperoleh pengetahuan yang luas melalui informasi yang tersedia.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memegang peranan penting dalam pelayanan maternal dan perinatal. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan praktiknya sehingga diperlukan bidan yang mempunyai pengetahuan dan cara pandang yang baik (Asrinah 2010,h.10). Sehingga diharapkan bidan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai hak-hak wanita hamil agar mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dapat memperhatikan hak-hak wanita hamil.

Kategori sebagian kecil bidan yang berpengetahuan kurang yaitu 21 responden (25%). Pengetahuan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor umur, faktor lingkungan dan faktor budaya. Menurut asumsi peneliti, kurangnya pengetahuan bidan mengenai hak-hak wanita hamil akan mempengaruhi bidan dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil. Karena pengetahuan bidan yang kurang dapat mempengaruhi bidan dalam memberikan pelayanan, maka bidan perlu

meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak wanita hamil dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber.

Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behavior*). Pengalaman belajar maupun dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan (Notoatmodjo 2010,h.112). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman atau semakin baik pekerjaan seseorang maka semakin baik pula pengetahuannya.

Hasil penelitian yang dilakukan, muncul analisa dimana berdasarkan dari keterangan semua responden pada awalnya belum mengetahui mengenai hak-hak wanita hamil. Hal tersebut dapat berpengaruh dengan pelayanan yang diberikan, karena tanpa adanya pengetahuan tentang hak-hak wanita hamil seorang bidan tidak akan dapat memberikan pelayanan secara prima. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan primer kepada masyarakat, yang mempunyai kedudukan yang penting dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak (Simatupang 2008,h.58). Sebagai seorang bidan yang profesional bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan jalan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya (Sari 2012,h.125).

Hal ini sesuai dengan kompetensi bidan diantaranya kompetensi inti yaitu kompetensi adalah pengetahuan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan standar sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan kompetensi ke-1 yaitu bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan ketrampilan dari ilmu-

ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk perempuan, bayi baru lahir dan keluarga (Sari 2012,h.126).

Selain analisa diatas, ada 7 soal yang sering dijawab “salah” oleh bidan. Kuesioner pengetahuan bidan terdiri dari pengertian, macam-macam hak wanita hamil diantaranya hak untuk mendapatkan pelayanan komprehensif, pengambilan keputusan, memberikan KIE, memperoleh gizi, mendapatkan pelayanan secara pribadi dan dihormati, menerima pelayanan senyaman mungkin, mengatakan pandangan dan pendapatnya, mendapatkan keterangan tentang kondisinya, mendiskusikan setiap masalah, mendapat jaminan, bekerja tanpa dilarang, tidak diperlakukan diskriminasi, asuhan harus tercapai, memilih dan memutuskan tentang kesehatannya.

Ada 7 soal yang masih banyak dijawab salah oleh bidan. Diantaranya yaitu 49 bidan (58,33%) dari 84 responden menjawab salah pada poin pengertian dimana hak wanita hamil dirumuskan berdasarkan pada hak reproduksi dan bukan dari hak asasi manusia. Jawaban yang benar menurut Kuswanti (2014,h.14) adalah hak wanita hamil didasarkan pada pengakuan akan hak asasi manusia (HAM) yang diakui didunia internasional. Menurut asumsi penulis, bahwa hak wanita hamil yaitu meliputi seluruh asuhan yang berkaitan dengan kehamilan, sedangkan HAM meliputi hak-hak keseluruhan dari semua orang tanpa terkecuali.

Pada soal tentang ibu hamil berhak mendapatkan keterangan mengenai kondisinya dimana 72 bidan (85,71%) dari 84 responden menjawab salah yaitu bidan dalam memberikan pelayanan harus menginformasi hal-hal yang membahayakan pada keluarga dan saudaranya. Jawaban yang benar menurut Astuti (2012,h.177) adalah setiap informasi hasil pemeriksaan yang menyangkut kondisi kesehatannya, harus diinformasikan langsung kepada pasien

dan keluarga, yang dimaksud keluarga adalah suami, ayah, ibu kandung pasien dan anak pasien yang sudah dianggap dewasa. Menurut asumsi penulis, dalam memberikan informasi bidan masih melibatkan saudara pasien seharusnya bidan dalam memberikan informasi tidak boleh kepada sembarangan, harus memperhatikan ikatan darah atau status dari pasien.

Pada soal memperoleh suplemen gizi yang cukup dimana 72 bidan (85,71%) dari 84 responden bidan menjawab salah bahwa ibu hamil berhak memperoleh gizi yang cukup merupakan salah satu hak ibu hamil dan kewajiban bidan. Jawaban yang benar menurut kuswanti (2014,h.16) memperoleh gizi yang cukup adalah hak wanita hamil tetapi bukan kewajiban bidan. Menurut asumsi penulis, bidan tetap harus memberikan pengetahuan pada wanita hamil mengenai pemenuhan gizi yang mencukupi agar kebutuhan akan nutrisi kehamilan tetap terpenuhi dengan baik.

Pada pertanyaan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan harus tetap sopan dalam menginformasikan hasil pemeriksaan atau diagnosa cukup ke keluarga pasien, supaya tidak menyinggung perasaannya, 55 bidan (65,48%) dari 84 responden menjawab salah. Jawaban yang benar menurut Kuswanti (2014,h.14) adalah bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan harus tetap sopan dalam menginformasikan hasil pemeriksaan atau diagnosis langsung kepada ibu supaya tidak menyinggung perasaan ibu, menjaga kerahasiaan setiap memberikan asuhan pada masa kehamilan.

Pada 64 bidan (76,19%) dari 84 responden bidan menjawab salah pada soal bidan dalam melakukan konseling berlangsung secara terbuka. Jawaban yang benar menurut Astuti (2012,h.176) adalah mendiskusikan keprihatinannya, kondisinya, harapannya (melakukan konseling) terhadap sistem pelayanan, dalam lingkungan yang dapat ia percaya. Proses ini berlangsung secara pribadi dan

didasari rasa saling percaya. Menurut asumsi penulis, bidan harus bisa menjaga hak kerahasiaan pasien dalam segala hal, agar pasien yang datang kepada bidan merasa dihormati dan segan terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan. Terdapat hal-hal tertentu yang harus dijaga hasil konseling atau yang lainnya. Pada 67 bidan (79,76%) dari 84 responden bidan menjawab salah tentang bidan dalam memberikan asuhan pendidikan kebidanan pada masa kehamilan harus selalu melibatkan seluruh orang tua pasien dan orang tua suami dan keluarga pasien. Jawaban yang benar Asrinah (2010,h.11) adalah bidan dalam memberikan asuhan dan pendidikan kebidanan pada masa kehamilan harus melibatkan ibu dan keluarga (suami,anak dan orang tua yang tinggal dalam satu rumah). Menurut asumsi penulis, dalam memberikan asuhan dan pendidikan kebidanan sudah sebaiknya melibatkan pihak keluarga agar jika terdapat suatu masalah yang harus segera diselesaikan keluarga dapat langsung mengetahui dan bisa segera memutuskan suatu tindakan. Pada 65 bidan (77,38%) dari 84 responden bidan yang menjawab salah adalah dalam pengambilan keputusan perlu melibatkan suami atau ayah kandung mertua pasien. Jawaban yang benar menurut Asrinah (2010,h.11) adalah wanita berhak untuk memilih dan memutuskan tentang kesehatan. Menurut asumsi penulis, bahwa bidan sudah sebaiknya meskipun harus melibatkan keluarga dalam memutuskan segala sesuatu tentang kesehatan bukan berarti keputusan pasien juga harus diikutsertakan, karena ini menyangkut langsung dengan pasien.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian gambaran pengetahuan bidan mengenai hak-hak wanita hamil di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan tahun 2015 dari 84 responden didapatkan lebih dari separuh bidan berpengetahuan cukup

mengenai hak-hak wanita hamil yaitu 52 responden (61,9%).

Daftar Pustaka

- Arikunto, S 2010, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asrinah, S 2010, *Konsep Kebidanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asrinah, Shinta, SP, Dewie, S, & dkk 2010, *Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Astuti, HP 2012, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Ibu I (Kehamilan)*, Rohima Press, Yogyakarta.
- Elhas.com 2014, Konvensi tentang perlindungan wanita hamil, Dilihat 30 Mei 2015, <[http://www.Referensi.Elsam.or.id/tag/kenvensi-tentang-perlindungan-wanita-hamil.tematik HAM](http://www.Referensi.Elsam.or.id/tag/kenvensi-tentang-perlindungan-wanita-hamil.tematik%20HAM)>
- Hidayat, A, Mufdhilah 2009, *Catatan Kuliah Konsep Kebidanan*, Mitra Cendika Press, Yogyakarta.
- Janiwarty, Bethsaida & Herry Z P 2013, *Pendidikan Psikologi untuk Bidan Suatu Teori dan Terapannya*, Rapha Publishing, Yogyakarta.
- KEMENKES 2012, *Profil Kesehatan 2012*, Bakti Husada, Jakarta.
- Kusmiyati, Y 2009, *Perawatan Ibu Hamil*, Fitrimaya, Yogyakarta.
- Kuswanti, I 2014, *Asuhan Kehamilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mandriwati, GA 2012, *Asuhan Kebidanan Antenatal*, EGC, Jakarta.
- Manuaba, IB 2010, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB*, EGC, Jakarta.
- Manurung, S, Tutiany & Suryati 2011, *Asuhan Keperawatan Antenatal*, Trans Info Media, Jakarta.
- Notoatmodjo, S 2012, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta Jakarta.
- _____ 2010, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurinta, SR 2012, *Konsep Kebidanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nursalam 2013, *Metodologi Penelitian*

Ilmu Keperawatan, Salemba Medika, Jakarta.

- Pinem, S 2009, *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*, Trans Info Media, Jakarta
- Saifuddin, AB 2013, *Ilmu kebidanan*, PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- Sari, RN 2012, *Konsep Kebidanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setiadi 2013, *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simatupang, EJ 2008, *Manajemen Pelayanan Kebidanan*, EGC, Jakarta
- Sofyan, M, Nur Aini & Ruslidjah 2009, *50 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan*, PPIBI, Jakarta.
- Wawan, Dewi M 2010, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Widyastuti, Y, Rahmawati, A, dkk 2009, *Kesehatan Reproduksi*, Fitrimaya, Yogyakarta

